

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital saat ini, perlindungan data pribadi sangat penting. Namun, tindak pidana pencurian kriminal dari detail kartu kredit semakin meningkat seiring kemajuan teknologi. Pencurian data pribadi yang umum, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan kode keamanan, serta informasi kartu kredit, telah menjadi ancaman besar bagi keamanan transaksi keuangan masyarakat dan sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi ilegal atau penipuan kartu kredit. Menurut laporan Interpol tahun 2023, kejahatan dunia maya telah mengalami peningkatan signifikan sebesar 35% dalam lima tahun terakhir dalam kaitannya dengan pencurian data kartu kredit, dengan metode yang semakin kompleks meningkat oleh pihak ketiga, termasuk *phishing*, *carding*, menggunakan perangkat lunak peretas (*malware*), basis data peretasan, dan penyalahgunaan informasi pelanggan oleh pihak ketiga.¹

Karena kebocoran data pengguna dari salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia pada tahun 2020, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kasus serius pelanggaran keamanan siber. Insiden ini menimbulkan keprihatinan karena data yang berhasil diretas dan kemudian diperjualbelikan secara ilegal di forum – forum gelap internet mencakup lebih dari 91 juta akun pengguna aktif.

¹ Interpol. (2023). *Cybercrime Annual Report: Trends and Challenges in Financial Fraud*. <https://www.interpol.int/content/download/22267/file/INTERPOL%20Annual%20Report%202023%20EN.pdf>

Informasi yang bocor bukan hanya bersifat teknis, melainkan berupa data pribadi bersifat umum seperti nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan alamat tempat tinggal, jenis data yang mungkin tampak tidak berbahaya, namun pada kenyataannya sangat rentan untuk dijadikan alat dalam kejahatan rekayasa sosial (*social engineering*).² Para pelaku tindak pidana siber kerap memanfaatkan informasi ini untuk menyamar sebagai entitas resmi seperti bank atau institusi keuangan lainnya, lalu mengelabui korban melalui metode manipulatif seperti *phishing* (penipuan melalui email atau tautan palsu) dan *vishing* (penipuan melalui panggilan suara), sehingga mereka dapat mengakses informasi finansial korban, khususnya terkait kartu kredit, dan menggunakannya secara ilegal untuk bertransaksi. Peristiwa ini menunjukkan betapa lemahnya sistem perlindungan terhadap data pribadi yang bersifat umum, padahal seharusnya jenis data ini menjadi garda terdepan dalam pencegahan kejahatan finansial berbasis teknologi.

Penting untuk digarisbawahi bahwa meskipun data tersebut tidak termasuk dalam kategori data sensitif seperti data biometrik atau finansial secara langsung, namun Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa seluruh jenis data pribadi, termasuk yang bersifat umum, memiliki hak hukum untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, akses tidak sah, serta distribusi tanpa persetujuan dari

² Kominfo RI. (2020). *Kebocoran Data Tokopedia Diduga Libatkan 91 Juta Akun*. <https://kominfo.go.id/content/detail/27673>

pemilik data.³ Pada Oktober 2020, juga terdapat 1,1 juta data tentang satu pengguna *e-commerce* yang diretas. Data yang diretas tersebut berupa banyak informasi pribadi yang diperdagangkan, termasuk nama, nomor telepon, email, alamat, password, hingga nomor kartu kredit.⁴ Peristiwa ini menunjukkan bahwa, baik aspek teknologi dan peraturan masih terdapat kesenjangan hukum dan perlindungan data pribadi yang lemah di Indonesia dalam sistem digital. Kejahatan dunia maya yang semakin maju membutuhkan kebijakan hukum yang lebih kuat dan lembaga penegak hukum yang efektif untuk melindungi hak – hak pemilik data pribadi.

Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, kasus – kasus penyalahgunaan data pribadi di Indonesia telah meningkat secara dramatis. Hal ini menunjukkan bahwa individu akan lebih rentan terhadap risiko ini tanpa peraturan yang ketat.⁵ Oleh karena itu, melindungi data pribadi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keamanan dan privasi masing – masing individu dalam ruang dunia maya serta kerangka hukum yang jelas diperlukan untuk melindungi data pribadi. Indonesia telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.⁶ Undang – Undang ini bertujuan untuk menyediakan dan mengatur data pribadi warga negara Indonesia dan untuk lebih melindungi perlindungan terkait bagaimana pihak –

³ Widodo, A. (2021). *Risiko Kebocoran Data dan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Keamanan Digital*, 5(2), 113–129. <https://doi.org/10.31289/jhkd.v5i2.2021>

⁴ Hawila, F. M. *Kasus Kebocoran Data Pribadi Konsumen pada Platform E-Commerce di Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/amp/fidelis7/663adbbdc57afb1ad56c7612/kasus-kebocoran-data-pribadi-konsumen-pada-platform-e-commerce-di-indonesia> (2024, Mei 08).

⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Laporan tentang Penyalahgunaan Data Pribadi di Indonesia*.

⁶ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

pihak yang terakreditasi dapat memproses data pribadi. Selain itu tidak hanya mengatur terkait pengumpulan dan pemrosesan data pribadi, tetapi juga memberikannya kepada individu yang mengontrol data. Undang – Undang ini mencakup hak akses, hak untuk meningkatkan dan hak untuk menghapus data pribadi. Serta juga mencakup sanksi ketat terhadap pihak – pihak yang telah terbukti menyalahgunakan data pribadi. Diharapkan akan tercipta ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya yang dapat memberdayakan individu dalam melindungi data pribadi mereka.⁷ Meskipun Undang – Undang ini sudah ada, efektivitas implementasi untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi tetap menjadi masalah utama.

Seperti halnya implementasi dan pengawasan yang lemah, kesadaran publik dan kurangnya pihak terkait dapat menjadi faktor penekan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Pemerintah diharapkan menyediakan lembaga dan infrastruktur yang mendukung perlindungan data pribadi, serta mengimplementasikan sosialisasi terkait hak – hak individu sehubungan dengan data pribadi. Kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas undang – undang.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam terkait efektivitas hukum untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi di Indonesia untuk melindungi data pribadi. Berbagai bentuk kejahatan, termasuk kemajuan teknologi informasi, penipuan online, pencurian data pribadi, dan distribusi

⁷ Tan, A. (2020). *The Role of Government in Protecting Personal Data. Indonesian Journal of Law and Society.*

konten negatif menjadi lebih mudah dilakukan. Salah satu penyalahgunaan data pribadi di Kota Salatiga, seorang penduduk bernama Ignatius Suroso Kuncoro beralamat di Jalan Tanjung Nomor 8 B, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga diduga menjadi korban penipuan mengatasnamakan Bank Mandiri. Atas persoalan itu, tim kuasa hukum Ignatius Suroso Kuncoro atau akrab disapa Babe Ukok bakal melakukan penuntutan terhadap Bank Mandiri karena merasa dirugikan lantaran nama baiknya kini buruk. Babe Ukok bercerita, semula menerima surat dari Bank Mandiri berisi tagihan transaksi kartu kredit pada Kamis (18/7/2024) sekira pukul 12.30 WIB dan kemudian pukul 13.00 WIB langsung mendatangi Bank Mandiri Salatiga.

“Saya mendapat surat tagihan tunggakan senilai Rp103 juta bunyi surat itu. Saya langsung datang ke Mandiri Salatiga diterima Fandi Krisnanto lalu menghubungkan ke Bank Mandiri Semarang dengan Bu Nunik dan Bu Sinta. Langkah itu saya tempuh karena saya merasa tak memiliki kartu kredit Mandiri,” terangnya kepada *inilahjateng.com*, di rumahnya, Kamis (18/7/2024).⁸

Mengingat situasi tersebut, peneliti ingin meningkatkan kesadaran publik dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi, serta mengidentifikasi faktor – faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 di Indonesia. Melalui wawancara dengan para ahli hukum, praktisi, dan masyarakat, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif tentang implementasi Undang – Undang ini. Oleh karena itu,

⁸ Takhrodjie. *Tak Miliki Kartu Kredit, Warga Salatiga Terima Tagihan.* <https://inilahjateng.com/tak-miliki-kartu-kredit-warga-salatiga-terima-tagihan/> (2024, Juli 18).

kajian yuridis yang mendalam mengenai perlindungan data pribadi dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit menjadi sangat penting dan relevan. Tujuan utamanya adalah untuk menilai seberapa efektif kerangka hukum yang ada dalam memberikan perlindungan nyata terhadap hak konstitusional warga negara atas privasi dan keamanan data, sekaligus mengidentifikasi celah atau kelemahan regulatif yang masih perlu diperbaiki. Hal ini sejalan dengan pendapat Makarim⁹, yang menegaskan bahwa masih lemahnya struktur peraturan yang ada, ditambah dengan tingkat literasi digital masyarakat yang relatif rendah, memperbesar risiko terjadinya eksploitasi data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama dalam ekosistem layanan perbankan digital yang semakin kompleks dan berkembang pesat.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman terkait tantangan yang dihadapi dalam perlindungan data pribadi di Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan dan regulasi yang ada. Serta diharapkan masyarakat dapat lebih aman dalam menggunakan layanan digital. Kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi harus ditingkatkan agar individu dapat berperan aktif dalam menjaga data mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya data pribadi bagi setiap masyarakat sehingga tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

⁹ Makarim, E. (2023). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka ditarik pertanyaan – pertanyaan:

1. Bagaimanakah Perlindungan Data Pibadi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimanakah penegakan hukum atas pencurian data bersifat umum dalam tindak pidana kartu kredit?

C. Tujuan penelitian

1. Penelitian ini dilaksanakan untuk meninjau dari sudut pandang hukum mengenai bagaimana data pribadi yang bersifat umum misalnya nama, tempat tinggal, nomor NIK, dan detail identitas lainnya dilindungi dalam kasus kejahatan penyalahgunaan kartu kredit yang terjadi di Indonesia.
2. Penelitian ini berupaya menilai seberapa jelas dan efektif peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi, yang tercantum dalam UU No. 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi, UU No. 01 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan lain dalam sektor keuangan.
3. Selain itu, riset ini juga menitikberatkan pada seberapa besar peran yang dimainkan oleh aparat penegak hukum serta pihak penyelenggara sistem elektronik dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan penipuan kartu kredit, serta merumuskan saran – saran hukum untuk memperkuat perlindungan atas hak privasi individu di era digital ini

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara konsep, penelitian ini memperdalam pemahaman di bidang hukum, khususnya tentang bagaimana data pribadi dilindungi serta hukum pidana di era digital ini. Dengan meneliti bagaimana hukum menjaga data pribadi yang umum dalam kasus kejahatan kartu kredit, penelitian ini membantu memahami cara mengembangkan ide perlindungan hak privasi dalam hukum nasional. Penelitian ini juga menekankan betapa pentingnya menggabungkan hukum pidana dan hukum siber untuk mengatasi masalah kejahatan terkait teknologi informasi. Kajian ini bisa jadi referensi teori untuk membuat aturan hukum yang lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital, terutama dalam melindungi pemilik kartu kredit. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk membuat kebijakan hukum yang lebih peka terhadap bahaya penyalahgunaan data pribadi, serta menjadi sumber referensi akademis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang hukum perlindungan data dan kejahatan dunia maya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus penyalahgunaan data pribadi terkait kartu kredit. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum yang tersedia, serta menjelaskan peran dan tanggung jawab berbagai pihak, seperti

penerbit kartu kredit, bank, dan pengawas seperti OJK dan Kominfo, dalam mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat, terutama pengguna kartu kredit, agar lebih berhati-hati dan memahami hak-hak mereka dalam hal perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi panduan bagi penyedia layanan keuangan digital dalam menyusun kebijakan internal untuk meningkatkan keamanan sistem informasi, sehingga dapat mengurangi risiko kejahatan siber yang merugikan konsumen secara finansial dan hukum.